

ABSTRAK

Pendaftaran merek merupakan salah satu hal yang wajib untuk dilakukan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum di Indonesia. Merek terkenal asing dapat melakukan pendaftaran merek di Indonesia dengan menggunakan hak prioritas yang memungkinkan tanggal penerimaan merek asing tersebut di Indonesia merupakan tanggal penerimaan yang sama di negara asal. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana perlindungan merek terkenal asing di Indonesia dan bagaimana analisa terkait kasus sengketa merek Magal antara PT Dein Food dengan Didim. Inc yang terjadi karena adanya pendaftaran merek terkenal asing menggunakan hak prioritas. Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil. Penelitian ini bermaksud untuk memaparkan secara rinci, jelas, dan menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing dalam UU No 20/2016, *Paris Convention*, dan *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) serta melihat penerapan prinsip *first to file* dan hak prioritas dalam pendaftaran merek di Indonesia. Hasil dalam penulisan hukum ini menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan khusus bagi merek terkenal asing oleh UU No 20/2016, *Paris Convention*, dan TRIP's yakni dengan pendaftaran merek menggunakan hak prioritas. Pendaftaran merek dengan Hak Prioritas akan melindungi merek terkenal asing dari tindakan pembajakan merek tetapi di sisi lain bagi merek local di Indonesia hal tersebut secara tidak langsung akan mengesampingkan prinsip *first to file*.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek, Hak Prioritas, *First to File*, Merek Magal.